

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disampaikan penjelasan tentang sejumlah teori yang terkait dengan penelitian Strategi Pelaksanaan Kredit Tunda Tebang Pohon di Kabupaten Semarang. Teori yang terkait di penelitian ini adalah pohon, hutan rakyat, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kebijakan kredit tunda tebang pohon, kelompok tani hutan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, analisis vegetasi, strategi dan SWOT.

### 2.1 Pohon

Vegetasi terbagi atas beberapa tingkatan berdasarkan pertumbuhannya. Menurut Soerianegara dan Indrawan (1998) dalam Haryadi (2017) tingkatan vegetasi terdiri dari :

1. Vegetasi tingkat semai, yaitu permudaan atau anakan, dengan tinggi kurang dari 1,5 meter.
2. Vegetasi tingkat pancang, yakni pohon muda dengan tinggi minimal 1,5 meter, dengan diameter batang kurang dari 10 centimeter.
3. Vegetasi tingkat tiang, yakni pohon dengan ukuran diameter batang antara 10 centimeter hingga kurang dari 20 centimeter.
4. Vegetasi tingkat pohon dengan ukuran diameter batang lebih dari atau sama dengan 20 centimeter.

Pengertian pohon berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yakni vegetasi yang batangnya berkayu, dengan ukuran batang dapat mencapai diameter 10 centimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.

Vegetasi pohon mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara. Penelitian Lukmanniah dan Fatimah (2017) menunjukkan bahwa pohon yang tua memiliki jumlah karbon yang tersimpan lebih banyak dibandingkan pohon yang masih muda, karena pohon yang semakin tua mencapai kondisi dimana ukuran batang, daun dan tajuknya telah maksimal. Daya serap karbon pohon dan kapasitas karbon tersimpan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya jumlah pohon, luas penutupan lahan oleh kanopi pohon, umur pohon, jenis pohon, laju fotosintesis dan kesehatan pohon.

## **2.2 Hutan Rakyat**

Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam (SDA) yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-11/1997, yang dimaksud dengan hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas lahan minimal 0.25 ha, dengan penutupan tajuk didominasi oleh tanaman tahun pertama minimal 500 batang dan atau tanaman perkayuan (lebih dari 50%).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya. Pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat setempat untuk mencapai tujuan konservasi dan kesejahteraan manusia (Rasolofoson *et al.*, 2017). Hutan rakyat memberikan manfaat secara ekonomi dan secara simultan juga mampu memberikan berbagai jasa lingkungan, seperti pengaturan siklus hidrologi, penyerapan emisi karbon, pengendalian erosi tanah, dan lain-lain (Irawan, 2011).

Jariyah (2008) menjelaskan bahwa lokasi hutan rakyat pada umumnya jauh dari lokasi tempat tinggal petani. Hutan rakyat juga terletak jauh dari akses jalan. Sehingga dengan kondisi demikian, justru tanaman di hutan rakyat dapat tumbuh dengan baik, tanpa gangguan manusia.

Hasil penelitian (Santika *et al.*, 2017) menunjukkan bahwa berdasarkan analisis lanskap pertama dari hutan rakyat, pengelolaan hutan hak di bawah konsep hutan desa berhasil mencegah deforestasi secara keseluruhan di Indonesia. Data penelitian diambil dari pengelolaan hutan di Sumatra dan Kalimantan. Pengelolaan hutan rakyat diidentifikasi sebagai pilihan yang saling menguntungkan untuk mengurangi deforestasi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di negara berkembang.

Peningkatan kesejahteraan petani ditopang dari pendapatan hasil lahan garapannya. Penelitian Purwanto *et al.*, (2014) menunjukkan petani yang menggarap lahan lebih dari 1 Ha, akan semakin besar pendapatannya

dibandingkan dengan petani yang luas lahan garapan dibawah 1 Ha. Anomali dalam data penelitian ditemukan bahwa petani dengan luas garapan 0,5 Ha – 1 Ha memiliki pendapatan lebih rendah dari petani yang luas lahannya dibawah 0,5 Ha, tetapi petani yang luas lahan garapan 0,5 – 1 Ha memiliki aset kayu yang jauh lebih banyak dibandingkan petani yang memiliki luas lahan dibawah 0,5 Ha. Jadi, semakin sempit lahan maka semakin besar andil pendapatan dari luar sektor kehutanan dan pertanian bagi keluarga petani. Dalam kebutuhan dana pinjaman, terlihat petani lahan sempit membutuhkan pinjaman lebih besar skala intesitasnya daripada yang lain.

### **2.3 Lingkungan Hidup**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terdapat keterkaitan antara lingkungan hidup dan manusia.

Perilaku manusia dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Menurut Miller (1982) dalam Puspita, dkk (2016) penurunan kualitas lingkungan hidup oleh manusia disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yakni jumlah sumber daya alam yang dipergunakan oleh manusia, jumlah penduduk, dan dampak lingkungan dari sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia.

## **2.4 Pembangunan Berkelanjutan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fungsi fundamental dari paradigma pembangunan konvensional. Perubahan yang dimaksud adalah pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang, dari yang sebelumnya mengejar keuntungan jangka pendek dengan eksploitasi sumber daya alam secara intensif berubah menjadi pengayaan sumber daya alam dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kepentingan pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan kepentingan jangka panjang, dengan menempatkan kepentingan lingkungan dan sosial setara dengan kepentingan ekonomi (Salim, 2007 dalam Azis, 2010).

## **2.5 Kebijakan Kredit Tunda Tebang Pohon**

Pada tahun 2012, Kementerian Kehutanan RI mengeluarkan program Fasilitas Dana Bergulir yang selanjutnya disebut FDB. Pelaksanaan program tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Regulasi tersebut selanjutnya mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 59/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan RHL. FDB menurut regulasi tersebut adalah fasilitas dana dalam rangka kegiatan RHL yang diberikan dengan bentuk skema kredit, bagi hasil dan syariah untuk usaha kehutanan. Pada pasal 6 ayat (2) huruf c, disebutkan sasaran pemberian FDB untuk kegiatan RHL salah satunya adalah pelaku usaha hutan rakyat yang terdiri petani pemilik lahan hutan rakyat dan/atau petani penggarap HR, dan badan usaha.

Pelaksanaan FDB untuk pengelola hutan rakyat diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor P.2/P2H/APK/SET.1/11/2016 tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan FDB untuk Usaha Kehutanan Skema Pinjaman. Kredit tunda tebang tanaman kehutanan berdasarkan peraturan ini adalah jenis FDB Pinjaman untuk mendukung upaya menunda penebangan pohon sehingga dicapai umur masak tebang agar diperoleh nilai ekonomi pohon yang optimal.

Pasal 10 ayat (1) disebutkan maksud pemberian kredit tunda tebang tanaman kehutanan adalah untuk menunda penebangan tanaman kehutanan hingga tercapainya umur masak tebang serta sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan potensi hutan agar diperoleh manfaat hutan secara optimal dari aspek sosial ekonomi, dan lingkungan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa pada tahun 2019 Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan telah menyalurkan dana kredit sebesar Rp. 27.999.620.000,- kepada kelompok tani hutan rakyat di Garut, Jawa Barat. Dana pinjaman tersebut diperuntukan bagi 281 orang petani hutan yang tergabung dalam 12 kelompok tani. Pinjaman tunda tebang pohon di Garut mencapai 43 % dari jumlah kredit tunda tebang di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, berkontribusi sebesar 26 % dari pinjaman seluruh Indonesia.

## **2.6 Kelompok Tani Hutan**

Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan adalah kumpulan petani atau perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha dibidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha kecil hutan kayu, hasil kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir. Fungsi KTH menurut pasal 5 sebagai media pembelajaran masyarakat, pemecahan permasalahan, peningkatan kapasitas anggota, kerjasama, dan gotongroyong serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan dan pengembangan usaha produktif, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Setiap KTH memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung pada perbedaan lingkungan setempat dan kondisi sosial. Perbedaan karakteristik dapat terbentuk oleh beberapa aspek seperti latar belakang pendidikan petani hutan rakyat, kondisi

sosial geografis, pola interaksi antar masyarakat, serta kualitas organisasi KTH. Karakteristik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, akan membedakan kualitas partisipasi terhadap kegiatan / program yang sama (Putri, 2012). Hal tersebut yang mempengaruhi berhasil tidaknya program yang dicanangkan pemerintah di tingkat petani hutan rakyat, termasuk program pinjaman tunda tebang pohon.

Petani hutan rakyat berperan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan serta kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka mendorong partisipasi petani hutan rakyat tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya petani hutan rakyat, mengenai perubahan iklim dan dampak pembangunan hutan rakyat. Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan yakni dengan mengembangkan program-program penyuluhan (Irawan, 2011). Penyuluhan akan lebih efektif jika dilakukan dalam wadah organisasi kelompok tani hutan.

Berdasarkan penelitian Supriono *et al.*, (2013), secara teknis strategi yang dapat dilakukan untuk menguatkan kelompok tani hutan rakyat berupa meningkatkan minat terhadap usaha hutan rakyat melalui pembinaan secara intensif dan memanfaatkan potensi modal sosial seperti semangat kekeluargaan, gotong royong serta swadaya petani. Selain itu juga dengan cara memanfaatkan dukungan pemerintah utamanya dalam kegiatan kehutanan dan meningkatkan peran pemuda tani yang memiliki pengalaman dalam berorganisasi.



Salah satu model kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah melalui penguatan pemberdayaan KTH. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut terdapat sejumlah kendala. Berkembangnya KTH antara lain karena kelompok mempunyai dimensi tujuan, fungsi tugas kelompok, struktur kelompok, kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, situasi kelompok, efektifitas kelompok dan juga tekanan kelompok yang relatif dinamis (Bowo *et al.*, 2011).

## **2.7 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup**

Instansi yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan program kredit tunda tebang pohon, sejak tahun 2012 adalah Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H). Pada awalnya, BLU Pusat P2H merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Nomenklatur Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H), mulai 30 September 2019 berubah menjadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun segala kebijakan teknis dan administratif yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yang mana BLU Pusat P2H terintegrasi ke dalamnya.

## 2.8 Analisis Vegetasi

Pada penelitian ini dipergunakan analisis vegetasi untuk mengkaji aspek ekologis di hutan rakyat. Kedudukan ekologis suatu jenis vegetasi dalam suatu ekosistem hutan rakyat dapat digambarkan dengan analisis vegetasi yakni dengan menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya. Analisis vegetasi hutan dilakukan bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan. Analisis vegetasi juga bertujuan untuk mengetahui struktur vegetasi meliputi frekuensi, kerapatan, dominasi dan Nilai indeks Nilai Penting (INP) di hutan rakyat (Heriyanto and Subiandono, 2007).

Analisis vegetasi dapat menunjukkan kemampuan adaptasi suatu jenis dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi tersebut, dibuktikan dengan nilai frekuensi yang besar, artinya bahwa vegetasi spesies tersebut mempunyai kehadiran yang tinggi di tiap plot penelitian dibandingkan dengan spesies yang lain. Nilai frekuensi yang besar menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki kerapatan yang tinggi jika dibandingkan dengan spesies vegetasi yang lain. Tingginya nilai kerapatan menunjukkan bahwa jenis vegetasi tersebut mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dibandingkan dengan jenis vegetasi lainnya (Munawwaroh, 2016).

## 2.9 Strategi

Strategi menurut Chandler (1962) dalam Rangkuti (2018) merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan

program tindak lanjut, tujuan jangka panjang, dan alokasi sumber daya alam. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep lain yang saling berkaitan, akan menentukan suksesnya strategi yang disusun.

### **2.10 Analisis SWOT**

Perumusan strategi pada penelitian ini mempergunakan analisis SWOT. Rangkuti (2018) menjelaskan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang dipergunakan manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan rencana. Penyusunan rencana yang matang dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (Ardiyansyah, 2018).

Sekolah Pascasarjana